



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Volume/ Target	:	12 Laporan
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Rembang.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. **Gambaran Umum** Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan Kab. Rembang agar berdaya guna diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung yang berupa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik termasuk kebutuhan primer dalam menunjang kegiatan pemerintahan.
- B. PENERIMA MANFAAT** Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas sebagai sarana pendukung dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
- C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**
1. **Metode Pelaksanaan** Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola
 2. **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan** 12 Bulan
- D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN** Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan


E. ANGGARAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang

Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 10.050.400.000,- (Sepuluh milyar lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Tagihan Telepon	5.200.000
2.	Belanja Tagihan Air	30.000.000
3.	Belanja Tagihan Listrik	9.972.000.000
4.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.200.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata

NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Volume/ Target	:	12 Laporan
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Terdistribusinya surat / undangan dengan cepat dan tepat waktu.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Surat merupakan sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Untuk surat dalam kota pendistribusiannya dengan cara dikirim petugas kurir, untuk surat luar kota yang sifatnya biasa dikirim via kantor pos, sedangkan yang sifatnya rahasia dan segera dikirim oleh petugas kurir.

B. PENERIMA MANFAAT

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas pendistribusian surat kedinasan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola
2. Tahapan dan Waktu 12 Bulan Pelaksanaan

D. KURUN WAKTU Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama
PENCAPAIAN 1 (satu) tahun berjalan

E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG


Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Volume/ Target	: 12 Laporan
Satuan dan Jenis Keluaran	: Terwujudnya Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mendukung jalannya operasional kantor dengan mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat

B. PENERIMA MANFAAT

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh perangkat/ pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas terlaksananya rapat koordinasi antar wilayah

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola sesuai kebutuhan jadwal undangan kegiatan rapat/ koordinasi
2. Tahapan dan Waktu 12 Bulan
Pelaksanaan

D. KURUN WAKTU Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan
PENCAPAIAN

E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 50.204.000,- (Lima puluh juta dua ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.260.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.943.000


Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata

NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan/Material
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Penyediaan Bahan/Material
Volume/ Target	:	60 jenis barang ATK
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Terlaksananya penyediaan bahan dan material kantor selama 12 bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
 - b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
2. Gambaran Umum Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai dan material pendukung operasional perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- B. PENERIMA MANFAAT** Seluruh pegawai, unit kerja, dan pihak terkait yang memanfaatkan sarana administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Melakukan identifikasi kebutuhan bahan/material kantor, pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku, penerimaan dan pemeriksaan barang,

penyimpanan serta pengelolaan persediaan, pendistribusian kepada unit kerja yang membutuhkan, serta monitoring dan evaluasi penggunaan untuk memastikan ketersediaan bahan/material kantor secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan


D. KURUN WAKTU Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama
PENCAPAIAN 1 (satu) tahun berjalan

E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang

Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.674.600
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.125.400
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.200.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Volume/ Target	:	2 Paket
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Terwujudnya Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- c. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk menyediakan kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama 1 tahun guna mendukung kegiatan administrasi perkantoran di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

- B. PENERIMA MANFAAT** Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh perangkat/ pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar
- C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**
1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan langsung
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN** Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan
- E. ANGGARAN** Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.558.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.442.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM

Penata

NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Volume/ Target	:	6 Paket
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Paket Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia dan Siap Digunakan untuk Mendukung Operasional Perkantoran

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan tersedianya bahan logistik kantor untuk mendukung kegiatan operasional kantor

B. PENERIMA MANFAAT

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh perangkat/ pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola
2. Tahapan dan Waktu 12 Bulan Pelaksanaan

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan


E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.136.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.600
3.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.002.400
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG


Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI

KEUANGAN SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Volume/ Target	:	12 Dokumen
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Yang Tertib dan Akuntabel

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan menyediakan dokumen dan data keuangan yang valid untuk penyusunan laporan SKPD

B. PENERIMA MANFAAT

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah sel Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas dokumen yang valid

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

D. KURUN WAKTU Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan

E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang
Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 159.570.000,- (Seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11.520.000
2.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	148.050.000

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUFODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Volume/ Target	:	100 Orang/ Bulan
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Terwujudnya Pembayaran Gaji Pegawai Negeri selama 12 bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
 - b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan terpenuhinya kesejahteraan Pegawai Negeri di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

- ### **B. PENERIMA MANFAAT**
- Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah seluruh pegawai negeri Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

D. KURUN WAKTU 12 Bulan
PENCAPAIAN

E. ANGGARAN Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Dana Alokasi Umum Kabupaten Rembang

Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 5.037.317.857,- (Lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.593.266.229
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	115.348.721
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	229.876.733
4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.447.967
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.000.000
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.900.000
7.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.813.213
8.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.281.187
9.	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.412.641
10.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.588.309
11.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	63.000.000
12.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.918
13.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.082
14.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	169.536.929


15.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.463.071
16.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.317.958
17.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	282.042
18.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.667.676
19.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	832.324
20.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.149.386
21.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	50.614
22.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.394.200.000
23.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.842.857

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUFODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Rembang- Lasem Km. 4 Rembangn

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah	:	Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Volume/ Target	:	2 Dokumen
Satuan dan Jenis Keluaran	:	Terwujudnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

2. Gambaran Umum

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel

B. PENERIMA MANFAAT

Sebagai penerima manfaat kegiatan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas dokumen yang valid

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan swakelola

2. Tahapan dan Waktu 12 Bulan Pelaksanaan

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan selama 1 (satu) tahun berjalan

E. ANGGARAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang

Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 462.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 566.900
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 509.400
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 761.700

Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG


Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Rembang, Desember 2024
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


LISTYO PRAMONO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 19820704 200501 1 003